

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam tidak hanya mengatur perkara shalat, zakat, haji, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Dalam kehidupan sehari-hari, Islam juga mengatur suatu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang meliputi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.¹ Dalam konteks hubungan antarmanusia, Islam menganjurkan umatnya untuk menjalin hubungan yang baik, saling menghormati, dan saling memperhatikan. Islam mengajarkan nilai-nilai persaudaraan, toleransi, keadilan, dan kasih sayang antar sesama manusia. Umat Muslim diajarkan untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan dengan orang lain.

Islam juga mengatur hubungan sosial antara individu dan masyarakat. Islam mendorong umatnya untuk berpartisipasi aktif dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Islam menganjurkan untuk memelihara persatuan, menghormati perbedaan, dan menjaga keselarasan antara individu dan kelompok. Prinsip-prinsip sosial Islam meliputi saling tolong-menolong, keadilan sosial, kepedulian terhadap kaum miskin dan lemah, serta menjaga tali silaturahmi antar sesama. Selain itu, Islam juga memberikan pedoman dalam bidang ekonomi. Islam mengatur tentang sistem

¹Kalingga, "Liberalisme Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Justika*, Vol. 2, No. 2, (2020) hlm 1-8.

ekonomi yang adil dan berkeadilan, di mana terdapat prinsip-prinsip seperti kepemilikan yang sah, pembagian yang adil, dan penghindaran riba serta penindasan. Islam mendorong umatnya untuk berusaha dengan jujur, menghindari penipuan, dan memberikan hak-hak pekerja.² Adanya suatu interaksi antar manusia dengan manusia lainnya dapat menimbulkan suatu hubungan. Salah satu bentuk hubungan yang dilakukan oleh manusia adalah perjanjian sewa menyewa. perjanjian sewa menyewa inilah yang menjadikan manusia memiliki keterikatan antara satu sama lain yang telah disepakati para pihak.³

Adanya perjanjian memiliki potensi untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia. Ketika kedua belah pihak sepakat dan melaksanakan perjanjian dengan baik, hal itu dapat membantu membangun kepercayaan, saling pengertian, dan kerjasama yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, ada beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan agar perjanjian dapat berjalan lancar dan terhindar dari masalah. Penting bagi kedua belah pihak untuk memahami sepenuhnya isi perjanjian. Semua persyaratan dan kewajiban yang dijelaskan dalam perjanjian harus jelas dan tidak ambigu. Ini akan mengurangi risiko kesalahpahaman atau interpretasi yang berbeda di kemudian hari. Perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik dan kejujuran. Kedua belah pihak harus bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban dan komitmen

²Jaya Asri, Syaripuddin, Darnilawati, Nurwahyuni, Misno, & Diah Arminingsih, 2023, *Ekonomi Syariah*, Cendikia Mulia Mandiri, hlm. 40.

³ Praba, Adnyani, & Sudiatmaka, K, "Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kos (Indekos) Bagi Para Pihak Terkait Perjanjian Lisan Di Kota Singaraja", *Ganesh Law Review*, Vol. 2, No. 2, (2023) hlm. 132-143.

yang telah disepakati.⁴ Tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian dapat merusak kepercayaan dan mengganggu hubungan harmonis.

Penting untuk memperhatikan tenggat waktu yang telah disepakati. Kedua belah pihak harus berusaha keras untuk menyelesaikan kewajiban mereka sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.⁵ Jika ada kendala atau perubahan yang tidak terduga, komunikasi terbuka dan transparan antara kedua belah pihak sangat penting agar dapat mencapai solusi yang memadai. Jika terjadi perbedaan pendapat atau masalah di sepanjang pelaksanaan perjanjian, penting untuk mengadopsi pendekatan dialog dan negosiasi. Komunikasi yang efektif dan saling mendengarkan dapat membantu mengatasi perbedaan dan menemukan solusi yang saling menguntungkan.

Setelah perjanjian selesai dan tenggat waktu telah tercapai, upaya harus dilakukan untuk menjaga keharmonisan hubungan antara kedua belah pihak. Evaluasi pasca-perjanjian dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan memperkuat kolaborasi di masa depan. Secara keseluruhan, menjaga kelancaran dan keberhasilan perjanjian melibatkan komitmen, kejujuran, komunikasi yang efektif, dan resolusi masalah yang konstruktif. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, perjanjian dapat menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan harmonis antara manusia.

⁴ Hamza, Y. A. "Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Kerja Outsourcing". *Meraja journal*, Vol. 2, No. 2, (2019) hlm. 1-18.

⁵ Mutiara Kasih Eka Putri, 2022, "Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Konstruksi Antara Commanditaire Vennootschop Adeeva Konstruksi Dengan Perseroan Terbatas", (Disertasi hukum, Fakultas hukum, Universitas Batanghari), hlm. 54.

Perjanjian sewa menyewa juga banyak dilakukan di masyarakat untuk memudahkan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, baik sewa menyewa barang maupun jasa. Sewa menyewa dapat berupa barang tidak bergerak seperti sewa menyewa lahan pertanian atau barang tidak bergerak seperti sewa menyewa motor, mobil, dan lain sebagainya. Sedangkan sewa menyewa jasa adalah hasil karya atau pekerjaan orang lain.⁶ Terkait dengan penyewaan lahan pertanian, lahan pertanian merupakan salah satu objek yang sering dijadikan objek perjanjian sewa menyewa lahan pertanian di masyarakat. Keberadaan lahan pertanian di Desa Pengarasan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes masih sangat luas apabila dimanfaatkan secara produktif dapat menghasilkan bahan pangan untuk kebutuhan sehari-hari dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Di Desa Pengarasan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, masyarakat sering melakukan praktik sewa menyewa lahan pertanian. Praktik ini memiliki manfaat saling menguntungkan bagi masyarakat setempat, karena di desa tersebut terdapat banyak lahan pertanian, tetapi pemilik lahan mungkin tidak memiliki modal untuk melakukan bercocok tanam. Di sisi lain, pemilik modal mungkin tidak memiliki lahan untuk melakukan kegiatan pertanian. Dalam praktik sewa menyewa lahan pertanian ini, pemilik lahan dan pemilik modal dapat saling bekerja sama. Pemilik lahan menyewakan lahan

⁶ Sari, 2022, "Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad Ijarah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI) Cabang Cirua", (Disertasi syariah, Fakultas syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten), hlm. 34.

pertaniannya kepada pemilik modal, yang kemudian menggunakan modalnya untuk melakukan kegiatan pertanian di lahan tersebut. Dalam hal ini, pemilik modal dapat mengelola lahan dan memanfaatkannya untuk bercocok tanam, sementara pemilik lahan mendapatkan pembayaran sewa sebagai imbalan atas penggunaan lahan mereka.

Praktik sewa menyewa lahan pertanian ini membantu menciptakan sinergi antara pemilik lahan dan pemilik modal. Pemilik modal dapat menjalankan usaha pertanian tanpa harus membeli atau memiliki lahan sendiri, sementara pemilik lahan dapat memperoleh pendapatan dari penyewaan tanah mereka. Hal ini juga memungkinkan optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang ada di Desa Pengarasan. Dalam proses sewa menyewa lahan pertanian, penting bagi kedua belah pihak untuk memiliki kesepakatan yang jelas mengenai syarat dan ketentuan sewa, termasuk durasi sewa, pembayaran sewa, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini akan meminimalisir potensi konflik atau perbedaan pemahaman di kemudian hari.

Secara keseluruhan, praktik sewa menyewa lahan pertanian di Desa Pengarasan merupakan solusi yang saling menguntungkan bagi pemilik lahan dan pemilik modal. Praktik ini memungkinkan penggunaan optimal lahan pertanian yang ada, sambil membantu pemilik modal menjalankan usaha pertanian tanpa harus memiliki lahan sendiri. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat hubungan sosial antara mereka. Dalam kehidupan masyarakat kita sering melihat bahwa untuk menguasai lahan pertanian, dalam melakukan

penggarapan tanah, tanah yang digarap tersebut bukan milik sendiri tetapi milik orang lain yang di sewakan dalam melakukan sewa tersebut. Kontrak sewa memang dapat dilakukan secara lisan seperti yang terjadi di Desa Pengarasan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, dimana perjanjian secara lisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa tersebut atas dasar rasa saling percaya, namun perjanjian secara lisan dapat menimbulkan banyak permasalahan di kemudian hari. Perjanjian sewa menyewa sudah diatur dalam undang-undang untuk melindungi para pihak yang melakukan perjanjian dari permasalahan yang akan terjadi di kemudian harinya.

Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) mengatur tentang pemberian hak sewa yang bersifat temporary pada tanah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1) UUPA, di mana individu atau lembaga hukum diberikan hak untuk menyewa tanah yang dimiliki oleh orang lain untuk keperluan pembangunan atau keperluan lainnya. Dalam rangka menggunakan tanah tersebut, penyewa diwajibkan membayar sejumlah uang sewa kepada pemilik tanah.⁷

Lahan pertanian merujuk pada area yang meliputi kondisi tanah, iklim, hidrologi, dan udara yang digunakan untuk produksi tanaman pertanian. Lahan pertanian memiliki beberapa karakteristik yang meliputi sifat lahan, kualitas lahan, pembatas lahan, persyaratan penggunaan lahan, dan perbaikan lahan. Penggunaan lahan melibatkan banyak kepentingan yang saling terkait, yang

⁷ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, *Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)*.

mengakibatkan adanya tumpang tindih kepentingan antara berbagai pihak seperti petani, pihak swasta, dan pemerintah dalam memanfaatkan lahan tersebut.

Salah satu bentuk kerjasama yang umum dalam sektor pertanian adalah sewa menyewa. Definisi sewa menyewa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1548 KUHPerdara, adalah perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk memberikan kepada pihak lainnya hak untuk menikmati suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran harga yang telah disepakati oleh pihak kedua.⁸ Dalam praktek sewa menyewa ini pihak penyewa lahan menggarap atau mengolah tanah si pemilik lahan agar tanah yang kosong dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dalam kurun waktu yang sudah disepakati di dalam akad perjanjian bersama.⁹

Manfaat dari adanya sewa menyewa tanah dan bangunan dapat memberikan keuntungan bagi pihak penyewa untuk memenuhi kebutuhan dan pihak yang menyewakan dapat diuntungkan dengan memperoleh sejumlah upah yang telah diberikan oleh pihak penyewa.¹⁰ Pada penerapannya sewa menyewa memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, agar dapat meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antara sesama dan termasuk salah satu bentuk kegiatan tolong menolong.¹¹ perkembangan zaman

⁸ Pasal 1548 KUHPerdara

⁹ Novari, D. M., & Ardiansyah, I, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Sewa Tanah Dalam Kegiatan Pertanian". Falah: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 1, No 1, (2021), hlm. 75-86.

¹⁰ Mustaqim, R. A., & Batavia, N, "Analisis Penerapan Ijārah Bil Manfa'ah Pada Sistem Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah". Al-Mudharabah: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 149-163.

¹¹ Sirly Deska Yana Putri, "Implementasi Ijaarah (Sewa Dalam Islam) Pada Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Pebenaan Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir", *Jurnal Al Mukayyad*, Vol. 3, No. 1, (Januari,2020), hlm. 91.

yang terus berlanjut, konsep tolong-menolong dan aktivitas sewa menyewa telah meluas dari hanya terbatas pada bangunan menjadi mencakup berbagai aspek, termasuk lahan pertanian. Hal ini terjadi karena masyarakat semakin menyadari pentingnya kerjasama dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Sewa menyewa lahan pertanian salah satu bentuk kegiatan yang memungkinkan pemilik lahan untuk menghasilkan pendapatan tambahan, sementara penyewa dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk kegiatan pertanian atau usaha lainnya. Sesama petani atau individu yang terkait dengan sektor pertanian dapat saling membantu satu sama lain melalui konsep sewa menyewa.

Sewa menyewa lahan pertanian menjadi salah satu bentuk kegiatan yang semakin penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pertanian.¹² Dengan melibatkan konsep tolong-menolong antara sesama petani, aktivitas ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat, serta berkontribusi pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tanah pertanian mempunyai makna yang sangat luas, namun dalam pembahasan kali ini fokusnya adalah pada lahan pertanian untuk bercocok tanam. Khusus pada lahan pertanian dapat ditanami berbagai jenis tanaman, misalnya: Jagung, Cabai, Padi, Kacang-kacangan, Sayur-sayuran, dan lain-

¹²Ramadhani, A., & Latifah, F. N, “Model Implementasi Wakaf Tunai Dalam Sektor Pertanian”, *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 4, No. 2, (2021), hlm. 562-572.

lain. Tanaman ini menempati kedudukan yang sangat penting khususnya bagi petani padi dan bagi kehidupan masyarakat pada umumnya.

Implementasi sewa lahan pertanian di desa Pengarasan tidak semuanya para petani mengerti tata cara pelaksanaan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, karena tidak adanya sosialisasi bagaimana sebaiknya kerja sama yang sesuai.¹³ Di Desa Pengarasan, dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa tanah pertanian, pihak-pihak yang terlibat sebelumnya sudah saling mengenal atau terbiasa melakukan kegiatan bersama dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat cenderung melakukan sewa menyewa tanah pertanian berdasarkan saling kepercayaan. Hal ini diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁴ Perjanjian tersebut dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan didasarkan pada asas itikad baik.

Dalam kehidupan masyarakat kita, sering kali terjadi situasi di mana orang-orang ingin menguasai lahan pertanian untuk keperluan bercocok tanam. Untuk mengatur hal ini, masyarakat sering kali menggunakan kontrak sewa lahan pertanian. Dalam kontrak ini, pemilik tanah menandatangani perjanjian dengan penyewa untuk menyewakan tanah tersebut dalam jangka waktu

¹³ Sirly Deska Yana Putri, “Implementasi Ijaarah (Sewa Dalam Islam) Pada Lahan Pertanian Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Pebenaan Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir”, *Jurnal Al Mukayyad*, Vol. 3, No. 1, (Januari,2020), hlm. 92.

¹⁴ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

tertentu dengan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam kontrak sewa lahan pertanian, pemilik tanah sebagai pihak pertama dan penyewa sebagai pihak kedua saling menyetujui persyaratan dan ketentuan yang dituangkan dalam kontrak. Persyaratan dan ketentuan ini mencakup durasi sewa, luas tanah yang disewa, besaran uang sewa, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan kontrak sewa lahan pertanian, pemilik tanah memberikan izin kepada penyewa untuk menggunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam dalam jangka waktu tertentu. Penyewa, di sisi lain, berkewajiban untuk membayar uang sewa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.¹⁵

Di antara sekian banyak kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, salah satu aspek penting adalah hubungan hukum antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Hubungan hukum ini mencakup berbagai interaksi dan transaksi yang terjadi antara individu, kelompok, perusahaan, atau entitas hukum lainnya. Hubungan hukum antar masyarakat melibatkan penerapan dan pemahaman terhadap peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Hukum bertujuan untuk mengatur perilaku dan interaksi manusia agar dapat berlangsung secara adil, aman, dan teratur. Hubungan hukum antara masyarakat mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan bisnis, hubungan pekerjaan, hubungan kontrak, hubungan keluarga, dan sebagainya. Contoh-contoh

¹⁵ Prasasti, Hermawan, Subekti, "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Di Desa Plumbon Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar", *Prosiding*, (September, 2020), hlm. 145.

hubungan hukum antara masyarakat meliputi perjanjian jual beli, pinjam-meminjam, perjanjian kerja, pernikahan, perceraian, dan sewa-menyewa.

Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tidak hanya dilakukan dengan cara tertulis namun dapat dilakukan secara lisan bagaimana Seperti perjanjian sewa menyewa, namun dengan prinsip konsensualitas, artinya suatu perjanjian terbentuk pada saat tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok dan objek perjanjian.¹⁶ Dikatakan terjadinya kata sepakat ketika dua pihak mencapai kesesuaian harapan dan kehendak mereka, dan ini biasanya diikuti dengan pelaksanaan kesepakatan tersebut. Proses mencapai kata sepakat melibatkan komunikasi, negosiasi, dan kesepahaman antara pihak-pihak yang terlibat. Untuk mencapai kata sepakat, penting bagi kedua pihak untuk saling mendengarkan dan memahami perspektif dan kepentingan masing-masing. Ini melibatkan komunikasi yang terbuka dan jujur, di mana setiap pihak dapat menyampaikan harapannya dan kehendaknya secara jelas. Dalam proses komunikasi ini, pihak-pihak juga perlu bersedia untuk mendengarkan pandangan dan masukan dari pihak lain.

Negosiasi menjadi penting untuk mencapai kesepakatan yang memadai bagi kedua belah pihak. Dalam negosiasi, pihak-pihak berusaha mencapai titik tengah yang memuaskan semua pihak. Mereka dapat membahas dan mempertimbangkan berbagai opsi, mengidentifikasi kepentingan bersama, dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Negosiasi juga melibatkan

¹⁶ Darmawan, M. I., & Suryawati, N, “Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Tanpa Batas Waktu”, *Law, Development and Justice Review*, Vol. 6, No. 2 (2023), hlm. 180-199.

kemampuan untuk mengelola perbedaan dan konflik, serta mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh semua pihak. Setelah tercapai kesepakatan, penting untuk melanjutkan dengan pelaksanaan kesepakatan tersebut. Pelaksanaan yang efektif membutuhkan komitmen dari kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban dan tindakan yang telah disetujui. Hal ini melibatkan kesediaan untuk bekerja sama, menghormati kesepakatan, dan menjalankan langkah-langkah yang telah disepakati. Pelaksanaan yang konsisten dan tepat waktu penting untuk menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.

Untuk menyusun perjanjian atau kontrak yang secara tertulis memuat rincian kesepakatan yang telah dicapai. Dokumen ini dapat memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, kata sepakat terjadi ketika harapan dan kehendak antara dua pihak saling cocok dan mereka mencapai kesepakatan bersama. Dalam proses mencapai kata sepakat, komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan yang efektif menjadi kunci untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN LAHAN PERTANIAN SECARA LISAN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perjanjian sewa menyewa lahan Pertanian yang dilakukan secara lisan di Desa Pengarasan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Keabsahan Perjanjian Sewa menyewa Lahan Pertanian Secara Lisan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka rumusan masalah yang diambil sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme perjanjian sewa menyewa lahan pertanian secara lisan di Desa Pengarasan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses tersebut.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi syarat-syarat perjanjian sewa menyewa lahan pertanian secara lisan di Desa Pengarasan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjalankan perjanjian sewa menyewa lahan pertanian secara lisan di wilayah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Sebagai dasar untuk memperluas pemahaman tentang perjanjian sewa menyewa tanah pertanian di Desa Pengarasan, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai topik tersebut.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, masukan dan saran bagi pihak-pihak dalam mengoptimalkan perjanjian sewa menyewa tanah sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi untuk penelitian berikutnya.